



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan desa agar terarah, partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, efisien, dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah desa-desa di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
8. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip penyusunan APBDes meliputi :

- a. partisipatif, yakni bahwa dalam penyusunan dan penetapan APBDes melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes;

- b. transparansi dan akuntabilitas anggaran, yakni bahwa APBDes yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
- c. disiplin anggaran, yakni bahwa :
 - 1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - 2. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 3. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan
 - 4. semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
- d. keadilan anggaran, yakni bahwa segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
- e. efisiensi dan efektifitas anggaran, yakni bahwa anggaran yang tersedia dalam APBDes harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; dan
- f. taat azas, yakni bahwa APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa dan didalam penyusunan APBDes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

Pasal 3

- (1) APBDes dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD.

- (3) Pengelolaan keuangan desa harus dipergunakan sebagaimana tertuang dalam APBDes.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dikelola dalam APBDes.

Pasal 4

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDes meliputi :

- a. APBDes merupakan rencana operasional tahunan desa yang memuat program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa; dan
- b. penentuan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

STRUKTUR APBDes

Pasal 5

Struktur APBDes terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pasal 6

Tata urutan penyebutan dalam APBDes adalah :

- a. Bagian;
- b. Pos;
- c. Ayat;
- d. Uraian Ayat; dan
- e. Sub Uraian Ayat.

BAB IV

RINCIAN STRUKTUR APBDes

Bagian Kesatu

Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Dana Alokasi Desa (DAD);
 - c. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. pungutan desa;
 - d. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - e. hasil gotong royong; dan
 - f. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri dari :
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. hasil kerjasama;
 - c. lumbung desa; dan
 - d. lain-lain hasil usaha desa.

- (3) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri dari:
- a. tanah desa, termasuk hasil tanah pelungguh;
 - b. tanah bukan milik desa yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh desa;
 - c. pasar desa;
 - d. barang inventaris desa;
 - e. bangunan milik desa;
 - f. obyek wisata/rekreasi milik desa;
 - g. tempat pelelangan ikan yang dikelola desa;
 - h. hutan desa;
 - i. jalan desa;
 - j. lapangan desa; dan
 - k. lain-lain hasil kekayaan milik desa.
- (4) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri dari:
- a. biaya ganti cetak blangko;
 - b. biaya legalisasi;
 - c. dana pemeliharaan sarana/prasarana desa;
 - d. dana pembangunan;
 - e. pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh desa;
dan
 - f. lain-lain pungutan desa.
- (5) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berupa uang atau barang yang dinilai dengan uang.
- (6) Pendapatan dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat yang masuk dalam anggaran desa, khusus diperuntukkan bagi pembangunan yang menjadi program kegiatan Pemerintah Desa.

- (7) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan taksiran sumbangan tenaga warga desa yang dinilai dengan uang.
- (8) Pendapatan dari hasil gotong royong yang masuk dalam anggaran diperuntukkan bagi pembangunan yang menjadi program kegiatan Pemerintah Desa.
- (9) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat terdiri dari :
- a. jasa giro dan pendapatan bunga;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan
 - c. komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa.

Pasal 9

Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan
- c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 10

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat meliputi :

- a. bantuan keuangan dari Pemerintah meliputi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD dan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek;
- b. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah meliputi TPAPD, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan BPD dan Jaminan Hari Tua Mantan Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek yang bersumber dari dana perimbangan.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dapat meliputi :
 - a. hibah dan sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/organisasi swasta; dan
 - c. hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan asal sumber sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.

Pasal 13

- (1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan kegiatan.

- (2) Belanja Langsung terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah belanja kompensasi yang dianggarkan terkait pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
- a. honorarium;
 - b. Uang Sidang; dan
 - c. upah tenaga kerja.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah belanja pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
- a. belanja barang habis pakai terdiri dari :
 1. belanja alat tulis kantor;
 2. belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya;
 3. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 4. belanja Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 5. lain-lain belanja barang habis pakai.
 - b. belanja bahan/material terdiri dari :
 1. belanja bahan baku bangunan; dan
 2. lain-lain belanja bahan/material.
 - c. belanja jasa kantor terdiri dari :
 1. belanja telepon;
 2. belanja air;
 3. belanja listrik;
 4. belanja surat kabar/majalah;
 5. belanja surat kawat/faksimil/internet;
 6. belanja paket/pengiriman;
 7. belanja sertifikasi;
 8. belanja jasa transaksi keuangan;
 9. belanja jasa servis peralatan/perlengkapan kantor; dan
 10. lain-lain belanja jasa kantor.
 - d. belanja perawatan kendaraan bermotor terdiri dari:
 1. belanja jasa servis;
 2. belanja BBM/gas dan pelumas;
 3. belanja penggantian suku cadang; dan
 4. lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor.

- e. belanja cetak dan penggandaan terdiri dari :
 - 1. belanja cetak;
 - 2. belanja penggandaan/fotokopi;
 - 3. belanja rental;
 - 4. belanja dokumentasi; dan
 - 5. lain-lain belanja cetak dan pengadaan.
- f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir terdiri dari :
 - 1. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - 2. belanja sewa ruang rapat/pertemuan; dan
 - 3. lain-lain sewa rumah/gedung/gudang/parkir.
- g. belanja sewa sarana mobilitas terdiri dari :
 - 1. belanja sewa sarana mobilitas darat;
 - 2. belanja sewa sarana mobilitas air; dan
 - 3. lain-lain sewa sarana mobilitas.
- h. belanja sewa alat berat terdiri dari :
 - 1. belanja sewa alat pertanian; dan
 - 2. lain-lain belanja sewa alat berat.
- i. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor terdiri dari :
 - 1. belanja sewa meja kursi;
 - 2. belanja sewa komputer dan printer;
 - 3. belanja sewa proyektor;
 - 4. belanja sewa generator;
 - 5. belanja sewa tenda;
 - 6. belanja sewa pakaian adat/tradisional; dan
 - 7. lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- j. belanja makanan dan minuman terdiri dari :
 - 1. belanja makanan dan minuman rapat; dan
 - 2. belanja makanan dan minuman tamu.
- k. belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus terdiri dari :
 - 1. belanja pakaian dinas harian; dan
 - 2. lain-lain belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus.
- l. belanja perjalanan dinas terdiri dari :
 - 1. belanja perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - 2. belanja perjalanan dinas luar daerah.

(5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah belanja pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

a. belanja modal tanah terdiri dari :

1. belanja modal pengadaan tanah kantor;
2. belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan;
3. belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan;
4. belanja modal pengadaan tanah pertanian;
5. belanja modal pengadaan tanah perkebunan; dan
6. lain-lain belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

1. belanja modal alat pertanian dan perkebunan terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan traktor;
 - b) belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian;
 - c) belanja modal pengadaan alat pengering gabah;
 - d) belanja modal pengadaan alat penetas; dan
 - e) lain-lain belanja modal peralatan dan mesin.
2. belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua);
 - b) belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat);
 - c) belanja modal pengadaan gerobak; dan
 - d) lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor.
3. belanja modal pengadaan alat bengkel terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan mesin las;
 - b) belanja modal pengadaan mesin bubut;
 - c) belanja modal pengadaan kompresor; dan
 - d) lain-lain belanja modal pengadaan alat bengkel.

4. belanja modal pengadaan peralatan kantor terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan mesin ketik;
 - b) belanja modal pengadaan mesin hitung;
 - c) belanja modal pengadaan mesin fotokopi;
 - d) belanja modal pengadaan mesin stensil; dan
 - e) lain-lain belanja modal pengadaan peralatan kantor.
5. belanja modal pengadaan perlengkapan kantor terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan meja gambar;
 - b) belanja modal pengadaan almari;
 - c) belanja modal pengadaan brankas;
 - d) belanja modal pengadaan filing kabinet;
 - e) belanja modal pengadaan *white board*/papan tulis;
 - f) belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam;
 - g) belanja modal pengadaan meja kursi kerja;
 - h) belanja modal pengadaan meja kursi rapat;
 - i) belanja modal pengadaan meja kursi tamu;
 - j) belanja modal pengadaan penghias ruangan; dan
 - k) lain-lain belanja modal pengadaan perlengkapan kantor.
6. belanja modal pengadaan komputer dan perlengkapan, yang dapat terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan komputer;
 - b) belanja modal pengadaan laptop/ *note book*;
 - c) belanja modal pengadaan printer;
 - d) belanja modal pengadaan *scanner*;
 - e) belanja modal pengadaan monitor;
 - f) belanja modal pengadaan CPU;
 - g) belanja modal pengadaan *stabiliser*;
 - h) belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (*flashdisk, mouse, key board, speaker*);
 - i) belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer; dan
 - j) lain-lain belanja modal pengadaan komputer dan perlengkapan.

7. belanja modal pengadaan peralatan dapur terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan tabung gas/gas;
 - b) belanja modal pengadaan kompor gas;
 - c) belanja modal pengadaan rak piring/gelas;
 - d) belanja modal pengadaan piring/gelas/sendok/pisau; dan
 - e) lain-lain belanja modal pengadaan peralatan dapur.
 8. belanja modal pengadaan peralatan dokumentasi terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan kamera; dan
 - b) lain-lain belanja modal pengadaan peralatan dokumentasi.
 9. belanja modal pengadaan peralatan komunikasi, terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan telepon;
 - b) belanja modal pengadaan faksimil; dan
 - c) lain-lain belanja modal pengadaan peralatan komunikasi.
 10. belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung; dan
 - b) lain-lain belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan.
 11. belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman, yang dapat terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan hewan ternak;
 - b) belanja modal pengadaan tanaman; dan
 - c) lain-lain belanja modal pengadaan hewan ternak dan tanaman.
 12. belanja modal pengadaan alat keamanan terdiri dari :
 - a) belanja modal pengadaan alarm/sirine;
 - b) belanja modal pengadaan senter; dan
 - c) lain-lain belanja modal pengadaan alat keamanan.
- (6) Hasil Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi inventaris desa.

Pasal 14

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, adalah belanja yang dianggarkan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah (pembatasan hibah);
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan; dan
- f. belanja tidak terduga.

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, adalah belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk penghasilan dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dengan pertimbangan yang obyektif dan memperhatikan kemampuan keuangan desa terdiri dari :

- a. Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa, yang bersumber dari tanah pelungguh;
- b. TPAPD;
- c. Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkepek;
- d. Tunjangan Kehormatan BPD;
- e. Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkepek;
- f. Tunjangan Suami/Istri;
- g. Tunjangan Anak;
- h. Tunjangan Kesehatan;
- i. Uang Penghargaan Purna Tugas;
- j. Uang Santunan Kecelakaan/Kematian;
- k. Uang Santunan Duka;
- l. Honor Bendahara Desa; dan
- m. lain - lain belanja pegawai.

Pasal 16

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah bantuan biaya produksi kepada Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan agar harga jual produksi dapat terjangkau masyarakat terdiri dari :

- a. belanja subsidi produksi Badan Usaha Milik Desa; dan
- b. lain-lain belanja subsidi.

Pasal 17

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, adalah pemberian dalam bentuk barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat;
- b. belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif;
dan
- c. lain-lain belanja hibah.

Pasal 18

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, adalah pemberian kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan terdiri dari :

- a. belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. belanja bantuan sosial panti asuhan;
- c. belanja hadiah; dan
- d. lain-lain belanja bantuan sosial.

Pasal 19

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, adalah bantuan dalam rangka membantu lembaga, pedukuhan, organisasi dalam masyarakat, yang dapat terdiri dari :

- a. belanja bantuan keuangan kepada pedukuhan;

- b. belanja bantuan keuangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. belanja bantuan keuangan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW);
- d. belanja bantuan keuangan kepada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. belanja bantuan keuangan kepada Karang Taruna;
- f. belanja bantuan keuangan kepada Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
- g. belanja bantuan keuangan kepada Pos Pelayanan Terpadu;
- h. belanja bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- i. belanja bantuan keuangan pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- j. belanja bantuan keuangan pembentukan BPD; dan
- k. lain-lain bantuan keuangan.

Pasal 20

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, adalah belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana/bencana sosial, keadaan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, yang dapat terdiri dari :

- a. keadaan darurat;
- b. bencana alam; dan
- c. lain-lain belanja tak terduga.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 21

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya terdiri dari :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan; dan
 - e. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pendapatan Asli Desa, tidak termasuk hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung untuk tunjangan aparat Pemerintah Desa dengan ketentuan :
 - 1) Pendapatan Asli Desa kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 40 % (empat puluh per seratus);

- 2) Pendapatan Asli Desa antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus); dan
 - 3) Pendapatan Asli Desa lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus);
- b. Belanja Tidak Terduga dengan ketentuan paling banyak 5 % (lima per seratus) dengan nominal paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran BPD dengan ketentuan :
- 1) Pendapatan Asli Desa kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan nominal paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Pendapatan Asli Desa antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dengan nominal paling banyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dan
 - 3) Pendapatan Asli Desa lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka prosentase penggunaan dana paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dengan nominal paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 23

Penggunaan DAD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penggunaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan pendapatan desa yang bersumber dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah dan sumbangan.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban pemberi hibah dan sumbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) SILPA Tahun Anggaran sebelumnya digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, yang memuat antara lain :
 - a. maksud dan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. penggunaan dana cadangan/kegiatan;
 - c. alokasi dana cadangan dan besarnya dana yang dicadangkan setiap Tahun Anggaran;
 - d. jangka waktu pembentukan dana cadangan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (4) Kegiatan dapat dilaksanakan apabila jumlah dana cadangan dan waktu pembentukan dana cadangan telah terpenuhi sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (5) Sebelum pelaksanaan kegiatan dana cadangan yang akan digunakan dicantumkan dalam pencairan dana cadangan.
- (6) Untuk pelaksanaan kegiatan, dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
- (7) Apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka sisa dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa.
- (8) Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatannya dalam deposito untuk menambah jumlah dana cadangan.
- (9) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya.

Pasal 28

Penyertaan modal dan/atau penambahan modal dipergunakan untuk Badan Usaha milik Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pemisahan Kekayaan Desa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dan dicantumkan pada rekening penyertaan modal desa.

Pasal 29

Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan, penghapusan kekayaan desa yang tidak dipisahkan atau kekayaan desa yang dipisahkan dituangkan dalam Peraturan Desa dan dicantumkan dalam rekening hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan kekayaan desa yang dipisahkan dan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penerimaan Pinjaman Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Desa wajib membayar bunga dan pokok utang.
- (4) Ketentuan mengenai Pinjaman Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari APBDes terdiri dari :

- a. kegiatan yang merupakan program dari Pemerintah atau tugas pembantuan, kecuali ditentukan adanya dana pendampingan;
- b. kegiatan yang bersifat peringatan atau perayaan;
- c. belanja makanan dan minuman harian di kantor desa;
- d. belanja dana insidental; dan
- e. belanja yang bersifat iuran untuk organisasi tertentu.

BAB VI

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI APBDes

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan APBDes

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa dibantu Perangkat Desa Lainnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDDes.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Camat.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (9) Apabila Kepala Desa tidak dapat menetapkan APBDes, maka pelaksanaan mengacu pada APBDes tahun yang lalu, sepanjang belanja yang bersifat wajib/rutin antara lain :
 - a. belanja pegawai pada belanja tidak langsung;

- b. belanja-belanja dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan kepada pedukuhan; dan
- c. belanja-belanja untuk melaksanakan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan APBDes

Pasal 33

- (1) Camat menetapkan evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD wajib melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN APBDes

Bagian Kesatu

Penjabaran APBDes

Pasal 34

- (1) Guna pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.
- (2) Pedoman penyusunan Penjabaran APBDes mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Desa

Pasal 35

- (1) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

- (5) Pungutan yang membebani masyarakat desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pungutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dilarang untuk dilakukan pungutan dan/atau pungutan tambahan.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Desa

Pasal 36

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi dengan pembubuhan paraf oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN APBDes

Pasal 37

- (1) Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDes terjadi apabila pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Dalam hal penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
- a. kriteria keadaan darurat :
 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 3. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
 4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - b. dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pendanaan menggunakan belanja tidak terduga, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes;
 - c. apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 1. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 2. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - d. pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pendanaan Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan :
- a. keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDes mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh per seratus);

- b. prosentase 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDes;
 - c. apabila estimasi penerimaan dalam APBDes mengalami kenaikan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja dalam Tahun Anggaran berjalan; dan
 - d. apabila estimasi penerimaan dalam APBDes mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Tata cara pengajuan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan perubahan APBDes sama dengan tata cara penyusunan, penetapan dan penetapan pelaksanaan APBDes.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes

Bagian Kesatu

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa dibantu Perangkat Desa Lainnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

Pasal 39

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati meliputi :
- a. memberikan pedoman penyusunan APBDes;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; dan
 - d. membina dan mengawasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan APBDes;

- b. memfasilitasi perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes; dan
- c. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan APBDes.

BAB XI

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PERATURAN DESA

Pasal 41

Contoh, bentuk, dan format Peraturan Desa mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI		